



**P U T U S A N**

NOMOR 115/PID/2015/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : SUWANTO;  
Tempat lahir : Malang ;  
U m u r/Tgl lhr : 48 tahun , 25 Nopember 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Kendalsari Gg.III Rt.004 Rw.010, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Maret 2015 Nomor 115/PEN.MAJ/2015/PT.SBY serta berkas perkara Nomor 843/Pid.B/20009/PN.Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Malang tanggal 15 Oktober 2009 No. Reg. Perk. PDM-682/MALANG/EP.1/10/2009, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman/ 1 dari 6 hal Puts.No.115/PID.2015/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUWANTO pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2009, bertempat di ruang tamu saksi Wakid Ashari als Heru Swakit di Jalan Kendalsari Gg.III No.37 RT.003 RW.010 Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan penganiayaan terhadap saksi Risky Akbar perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diawal dakwaan, terdakwa melihat saksi Risky Akbar di rumah saksi Wakid Ashari als. Heru Swakit kemudian terdakwa menemui saksi Risky Akbar untuk menanyakan tentang ganti rugi atas warung terdakwa yang telah dirusak oleh teman saksi Risky Akbar selanjutnya saksi Risky Akbar menjawab "itu urusan masku " mendengar hal tersebut terdakwa emosi serta memukul saksi Risky Akbar dengan cara memukul dengan tangan terbuka yang terdakwa arahkan ke kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Risky Akbar sebanyak 2 ( dua ) kali dan akibat perkelahian tersebut mengakibatkan saksi Risky Akbar mengalami luka memar, sesuai dengan basil Visum Et Repertum No.13/VRVI/2009 tanggal 14 Juni 2009 yang ditandatangani oleh dokter HANAFI dokter pada Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hematome pada regio retro auricula dextra ;
- Kesimpulan : Luka Memar dibelakang telinga kanan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman/ 2 dari 6 hal Puts.No.115/PID.2015/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 6 Januari 2010 No. Reg. Perk PDM-682/MALANG/EP.1/10/2009, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWANTO telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan Terdakwa SUWANTO jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) .

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 3 Februari 2010 Nomor 843/Pid.B/2009/PN.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUWANTO dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding masing-masing yang dibuat oleh Sjaiful Bachri, SH.M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Malang, bahwa tanggal 15 Februari 2010, Ari Kuswadi,SH.- Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Suwanto, telah mengajukan permintaan banding

Halaman/ 3 dari 6 hal Puts.No.115/PID.2015/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 843/Pid.B/2009/PN.Mlg tanggal 10 Februari 2010 ;

2. Relas pemberitahuan adanya banding, masing-masing yang dibuat oleh I Nyoman Suanda, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2015, permintaan banding dari Terdakwa Suwanto tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ; dan tanggal 2 Februari 2015, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa Suwanto ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing dibuat oleh I Nyoman Suanda, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, tanggal 13 Januari 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 2 Februari 2015 kepada Terdakwa, masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Akta Permintaan banding yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 15 Februari 2010 Nomor 843/Akta.Pid/2009/PN.Mlg tertulis putusan tanggal 10 Februari 2010 Nomor 843/Akta.Pid/2009/PN.Mlg ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 843/Pid.B/2009/PN.Mlg, ternyata putusan diucapkan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2010 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman/ 4 dari 6 hal Puts.No.115/PID.2015/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan penulisan tanggal putusan di dalam Akta Banding dan karena senyatanya putusan diucapkan tanggal 3 Februari 2010 sehingga dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tersebut diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tidak dapat diterima, maka Terdakwa tetap dipidana dan dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **SELASA** tanggal **5 MEI 2015** oleh kami **MULIJANTO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.** dan **H.M. TARID PALIMARI, SH.MH.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Maret 2015 Nomor 115/PEN.MAJ/2015/PT.SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman/ 5 dari 6 hal Puts.No.115/PID.2015/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUROSO, SH. Panitera - Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1 IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.

MULJANTO, SH.MH.

TTD

2 H.M. TARID PALIMARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUROSO, SH.

Halaman/ 6 dari 6 hal Puts.No.115/PID.2015/PT.SBY